

## TUNJANGAN KINERJA

2025

PERBPOM NO. 13, BN 2025/NO.301 THN 2025, 11 HLM.

### PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- ABSTRAK : - Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERPRES No. 138 Tahun 2018; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 23 Tahun 2020; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang pembayaran tunjangan kinerja, yang berisi besaran tunjangan kinerja dan penerima tunjangan kinerja; dasar pemberian tunjangan kinerja, yang berisi keterangan Predikat Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai; dan pengurangan tunjangan kinerja, yang berisi ketentuan pengurangan Tunjangan Kinerja dan jumlah pengurangan.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 3 hlm.